



PUTUSAN
Nomor 547/Pid.B/2024/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **KARMAN BIN RADEN PAMOK;**
2. Tempat lahir : Pagar Dewa;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/10 September 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pagar Dewa Dusun II Kec. Mesuji Kab.

OKI;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 November 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 547/Pid.B/2024/PN Kag tanggal 13 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 547/Pid.B/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 547/Pid.B/2024/PN Kag tanggal 13 November 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **KARMAN BIN RADEN PAMOK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian disertai dengan ancaman kekerasan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 365 Ayat (2) ke-2** sebagaimana dakwaan alternatif kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **KARMAN BIN RADEN PAMOK** dengan **Pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti Berupa:
 - 1 (satu) buah tojok besi warna hitam;
 - 1 (satu) buah senter kepala;
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan Panjang warna hitam merah bertuliskan SECURITY di bagian belakang;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NOMOR : REG. PERKARA PDM-2000/K/Eoh.2/11/2024 tanggal 11 November 2024 sebagai berikut:

KESATU :

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 547/Pid.B/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa KARMAN BIN RADEN PAMOK bersama-sama dengan Saksi WANDI Als HIDUNG MANCUNG BIN RADEN PAMOK, KARMAN BIN RADEN PAMOK, PARIJAL Als MACAN Als ACAN Bin SURIP (DPO), TONGAH Bin MACAN (DPO), HUSIN (DPO), SAHMAD Bin SURIP (DPO), JALANG USMAN (DPO), USUF Bin KODIR (DPO), SOPUL Bin JAYE (DPO), SADAM Bin HAMID (DPO) HAMID Bin RADEN KALUNG (DPO), WAMEL Bin MANGKU (DPO), MARDIK Bin KOTIP (DPO), KAKAK (DPO), EKA Bin TUTUL (DPO), BAKRI Bin KETUK (DPO), YUSUF (DPO), MANGAH (DPO), RUJUNGAN (DPO), HASAN Als PAKWO Bin MANGKU NEGARA (DPO), MORGE Als HAMID Bin MANGKU NEGARA (DPO), ROPI Bin RATU (DPO), HUSIN IMAH Bin KERE (DPO), MACAN YUS (DPO) pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira jam 00.06 WIB atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Perairan Sungai Desa Sungai Memang Kecamatan Sungai Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *"memakai kapal dengan melakukan perbuatan kekerasan di sungai terhadap kapal lain atau terhadap orang atau barang di atasnya, setelah datang ke tempat dan untuk tujuan tersebut dengan kapal dari tempat lain dilakukan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama"*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira jam 19.00 WIB Terdakwa KARMAN BIN RADEN PAMOK bersama-sama dengan Saksi WANDI Als HIDUNG MANCUNG BIN RADEN PAMOK, Saksi KARMAN, PARIJAL (DPO), TONGAH (DPO), HUSIN (DPO), SAHMAD (DPO), JALANG USMAN (DPO), USUF Bin KODIR (DPO), SOPUL Bin JAYE (DPO), SADAM Bin HAMID (DPO) HAMID Bin RADEN KALUNG (DPO), WAMEL Bin MANGKU (DPO), MARDIK Bin KOTIP (DPO), KAKAK (DPO), EKA Bin TUTUL (DPO), BAKRI Bin KETUK (DPO), YUSUF (DPO), MANGAH (DPO), RUJUNGAN (DPO), HASAN Als PAKWO Bin MANGKU NEGARA (DPO), MORGE Als HAMID Bin MANGKU NEGARA (DPO), ROPI Bin RATU (DPO), HUSIN IMAH Bin KERE (DPO), MACAN YUS (DPO), yang seluruhnya berjumlah 30 (tiga puluh) orang terdiri dari 23 (dua puluh tiga) orang warga pagar dewa dan 7 (tujuh) orang warga Desa Sungai Tepuk yang tidak Terdakwa ketahui sudah berkumpul di rumah PARIJAL (DPO). Kemudian AYEP (DPO) menelpon seseorang yang tidak Terdakwa ketahui menanyakan informasi mengenai jam berapa kapal ponton PT. Selatan Jaya Permai yang membawa buah kelapa sawit lewat di Desa

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 547/Pid.B/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karang Sia, setelah menutup telpon AYEP (DPO) menginformasikan bahwa kapal ponton akan lewat di Desa Karang Sia pada jam 22.00 WIB. Bahwa Tujuan PARIJAL (DPO) dan AYEP (DPO) mengumpulkan Terdakwa KARMAN BIN RADEN PAMOK bersama-sama dengan Saksi WANDI Als HIDUNG MANCUNG BIN RADEN PAMOK, TONGAH (DPO), HUSIN (DPO), SAHMAD (DPO), JALANG USMAN (DPO), USUF Bin KODIR (DPO), SOPUL Bin JAYE (DPO), SADAM Bin HAMID (DPO) HAMID Bin RADEN KALUNG (DPO), WAMEL Bin MANGKU (DPO), MARDIK Bin KOTIP (DPO), KAKAK (DPO), EKA Bin TUTUL (DPO), BAKRI Bin KETUK (DPO), YUSUF (DPO), MANGAH (DPO), RUJUNGAN (DPO), HASAN Als PAKWO Bin MANGKU NEGARA (DPO), MORGE Als HAMID Bin MANGKU NEGARA (DPO), ROPI Bin RATU (DPO), HUSIN IMAH Bin KERE (DPO), MACAN YUS (DPO) beserta 7 (tujuh) orang warga Desa Sungai Tepuk untuk mengambil kelapa sawit buah kelapa sawit yang dimuat diatas kapal ponton tersebut;

- Bahwa sekira jam 23.30 WIB Terdakwa KARMAN BIN RADEN PAMOK bersama-sama dengan Saksi WANDI Als HIDUNG MANCUNG BIN RADEN PAMOK, PARIJAL Als MACAN Als ACAN Bin SURIP (DPO), TONGAH Bin MACAN (DPO), HUSIN (DPO), SAHMAD Bin SURIP (DPO), JALANG USMAN (DPO), USUF Bin KODIR (DPO), SOPUL Bin JAYE (DPO), SADAM Bin HAMID (DPO) HAMID Bin RADEN KALUNG (DPO), WAMEL Bin MANGKU (DPO), MARDIK Bin KOTIP (DPO), KAKAK (DPO), EKA Bin TUTUL (DPO), BAKRI Bin KETUK (DPO), YUSUF (DPO), MANGAH (DPO), RUJUNGAN (DPO), HASAN Als PAKWO Bin MANGKU NEGARA (DPO), MORGE Als HAMID Bin MANGKU NEGARA (DPO), ROPI Bin RATU (DPO), HUSIN IMAH Bin KERE (DPO), MACAN YUS (DPO) beserta 7 (tujuh) orang warga Desa Sungai Tepuk berangkat menggunakan 15 (lima belas) perahu kelotok milik warga yang biasa terikat dipinggir sungai dengan masing masing perahu kelotok berisi 2 (dua) orang dan masing-masingnya dilengkapi dengan alat tojok, parang, dan pisau badik perorangnya. Bahwa AYEP (DPO), MACAN Als ACAN (DPO), JALANG USMAN (DPO), dan SAHMAD (DPO) masing masing juga membawa senjata api. Kemudian Terdakwa KARMAN BIN RADEN PAMOK bersama-sama dengan Saksi WANDI Als HIDUNG MANCUNG BIN RADEN PAMOK, PARIJAL Als MACAN Als ACAN Bin SURIP (DPO), TONGAH Bin MACAN (DPO), HUSIN (DPO), SAHMAD Bin SURIP (DPO), JALANG USMAN (DPO), USUF Bin KODIR (DPO), SOPUL Bin JAYE (DPO), SADAM Bin HAMID (DPO) HAMID

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 547/Pid.B/2024/PN Kag



Bin RADEN KALUNG (DPO), WAMEL Bin MANGKU (DPO), MARDIK Bin KOTIP (DPO), KAKAK (DPO), EKA Bin TUTUL (DPO), BAKRI Bin KETUK (DPO), YUSUF (DPO), MANGAH (DPO), RUJUNGAN (DPO), HASAN Als PAKWO Bin MANGKU NEGARA (DPO), MORGE Als HAMID Bin MANGKU NEGARA (DPO), ROPI Bin RATU (DPO), HUSIN IMAH Bin KERE (DPO), MACAN YUS (DPO) beserta 7 (tujuh) orang warga Desa Sungai Tepuk menunggu disemak-semak dengan pembagian 7 (tujuh) perahu kelotok berada di sebelah kanan dan 8 (delapan) perahu kelotok lainnya berada disebelah kiri;

- Bahwa pada hari Jum'at pada tanggal 19 Juli 2024 sekira jam 00.06 WIB kapal ponton yang membawa buah kelapa sawit lewat, tidak ingin kehilangan kesempatan, Terdakwa KARMAN BIN RADEN PAMOK bersama-sama dengan Saksi WANDI Als HIDUNG MANCUNG BIN RADEN PAMOK, PARIJAL Als MACAN Als ACAN Bin SURIP (DPO), TONGAH Bin MACAN (DPO), HUSIN (DPO), SAHMAD Bin SURIP (DPO), JALANG USMAN (DPO), USUF Bin KODIR (DPO), SOPUL Bin JAYE (DPO), SADAM Bin HAMID (DPO) HAMID Bin RADEN KALUNG (DPO), WAMEL Bin MANGKU (DPO), MARDIK Bin KOTIP (DPO), KAKAK (DPO), EKA Bin TUTUL (DPO), BAKRI Bin KETUK (DPO), YUSUF (DPO), MANGAH (DPO), RUJUNGAN (DPO), HASAN Als PAKWO Bin MANGKU NEGARA (DPO), MORGE Als HAMID Bin MANGKU NEGARA (DPO), ROPI Bin RATU (DPO), HUSIN IMAH Bin KERE (DPO), MACAN YUS (DPO) beserta 7 (tujuh) orang warga Desa Sungai Tepuk mengejar kapal ponton tersebut dengan menggunakan 15 (lima belas) perahu kelotok dan memepet kapal ponton tersebut dari sisi kanan dan kiri dan masing masing langsung mengikatkan perahu kelotoknya pada besi yang ada dikapal ponton hingga dapat mengikuti laju kapal ponton tersebut dan langsung naik keatas kapal ponton dengan memanjat bak bin lalu mengambil buah kelapa sawit diatas kapal ponton tersebut dan memindahkannya menggunakan tojok ke masing-masing perahu kelotok yang digunakan. Pada saat Terdakwa KARMAN BIN RADEN PAMOK bersama-sama dengan Saksi WANDI Als HIDUNG MANCUNG BIN RADEN PAMOK, PARIJAL Als MACAN Als ACAN Bin SURIP (DPO), TONGAH Bin MACAN (DPO), HUSIN (DPO), SAHMAD Bin SURIP (DPO), JALANG USMAN (DPO), USUF Bin KODIR (DPO), SOPUL Bin JAYE (DPO), SADAM Bin HAMID (DPO) HAMID Bin RADEN KALUNG (DPO), WAMEL Bin MANGKU (DPO), MARDIK Bin KOTIP (DPO), KAKAK (DPO), EKA Bin TUTUL (DPO), BAKRI Bin KETUK (DPO), YUSUF

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 547/Pid.B/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO), MANGAH (DPO), RUJUNGAN (DPO), HASAN Als PAKWO Bin MANGKU NEGARA (DPO), MORGE Als HAMID Bin MANGKU NEGARA (DPO), ROPI Bin RATU (DPO), HUSIN IMAH Bin KERE (DPO), MACAN YUS (DPO) beserta 7 (tujuh) orang warga Desa Sungai Tepuk sedang mengambil buah kelapa sawit dari kapal ponton, Saksi ELPI Bin ZAIDIR HAMIDI bersama anggota pengamanan dari Brimob dengan menggunakan speed boat yang saat itu sedang melakukan pengawalan terhadap kapal ponton yang membawa buah kelapa sawit melihat 30 (tiga puluh) orang yang sedang naik ke bak bin kapal ponton berusaha mencegah dengan cara Saksi ELPI Bin ZAIDIR HAMIDI, Saksi JOE ADITYA PRADANA yang saling bersautan dengan anggota Brimob mengingatkan agar Terdakwa KARMAN BIN RADEN PAMOK bersama-sama dengan Saksi WANDI Als HIDUNG MANCUNG BIN RADEN PAMOK, PARIJAL Als MACAN Als ACAN Bin SURIP (DPO), TONGAH Bin MACAN (DPO), HUSIN (DPO), SAHMAD Bin SURIP (DPO), JALANG USMAN (DPO), USUF Bin KODIR (DPO), SOPUL Bin JAYE (DPO), SADAM Bin HAMID (DPO) HAMID Bin RADEN KALUNG (DPO), WAMEL Bin MANGKU (DPO), MARDIK Bin KOTIP (DPO), KAKAK (DPO), EKA Bin TUTUL (DPO), BAKRI Bin KETUK (DPO), YUSUF (DPO), MANGAH (DPO), RUJUNGAN (DPO), HASAN Als PAKWO Bin MANGKU NEGARA (DPO), MORGE Als HAMID Bin MANGKU NEGARA (DPO), ROPI Bin RATU (DPO), HUSIN IMAH Bin KERE (DPO), MACAN YUS (DPO) beserta 7 (tujuh) orang warga Desa Sungai Tepuk agar menghentikan perbuatannya namun sama sekali tidak digubris. Bahwa AYEP (DPO) yang saat itu membawa senjata api mengancam Saksi ELPI, Saksi JOE ADITYA PRADANA dan anggota Brimob yang melakukan pengawalan terhadap kapal ponton dengan mengacungkan senjata api kearah mereka. Karena takut terjadi sesuatu yang tidak diinginkan Saksi ELPI, Saksi JOE ADITYA PRADANA dan anggota Brimob yang melakukan pengawalan tidak dapat berbuat apa-apa. Setelah selesai melakukan perbuatannya Terdakwa KARMAN BIN RADEN PAMOK bersama-sama dengan Saksi WANDI Als HIDUNG MANCUNG BIN RADEN PAMOK, PARIJAL Als MACAN Als ACAN Bin SURIP (DPO), TONGAH Bin MACAN (DPO), HUSIN (DPO), SAHMAD Bin SURIP (DPO), JALANG USMAN (DPO), USUF Bin KODIR (DPO), SOPUL Bin JAYE (DPO), SADAM Bin HAMID (DPO) HAMID Bin RADEN KALUNG (DPO), WAMEL Bin MANGKU (DPO), MARDIK Bin KOTIP (DPO), KAKAK (DPO), EKA Bin TUTUL (DPO), BAKRI Bin KETUK (DPO), YUSUF (DPO), MANGAH (DPO), RUJUNGAN

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 547/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO), HASAN Als PAKWO Bin MANGKU NEGARA (DPO), MORGE Als HAMID Bin MANGKU NEGARA (DPO), ROPI Bin RATU (DPO), HUSIN IMAH Bin KERE (DPO), MACAN YUS (DPO) beserta 7 (tujuh) orang warga Desa Sungai Tepuk pergi dengan perahu kelotok masing-masing dengan membawa buah kelapa sawit yang dimuat di perahu kelotok tanpa seizin PT. Selatan Jaya Permai;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa KARMAN BIN RADEN PAMOK bersama-sama dengan Saksi WANDI Als HIDUNG MANCUNG BIN RADEN PAMOK, PARIJAL Als MACAN Als ACAN Bin SURIP (DPO), TONGAH Bin MACAN (DPO), HUSIN (DPO), SAHMAD Bin SURIP (DPO), JALANG USMAN (DPO), USUF Bin KODIR (DPO), SOPUL Bin JAYE (DPO), SADAM Bin HAMID (DPO) HAMID Bin RADEN KALUNG (DPO), WAMEL Bin MANGKU (DPO), MARDIK Bin KOTIP (DPO), KAKAK (DPO), EKA Bin TUTUL (DPO), BAKRI Bin KETUK (DPO), YUSUF (DPO), MANGAH (DPO), RUJUNGAN (DPO), HASAN Als PAKWO Bin MANGKU NEGARA (DPO), MORGE Als HAMID Bin MANGKU NEGARA (DPO), ROPI Bin RATU (DPO), HUSIN IMAH Bin KERE (DPO), MACAN YUS (DPO) beserta 7 (tujuh) orang warga Desa Sungai Tepuk PT. Selatan Jaya Permai mengalami kerugian senilai Rp.11.200.000,- (sebelas juta dua ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 441 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Atau

KEDUA :

Bahwa Terdakwa KARMAN BIN RADEN PAMOK bersama-sama dengan Saksi WANDI Als HIDUNG MANCUNG BIN RADEN PAMOK, PARIJAL Als MACAN Als ACAN Bin SURIP (DPO), TONGAH Bin MACAN (DPO), HUSIN (DPO), SAHMAD Bin SURIP (DPO), JALANG USMAN (DPO), USUF Bin KODIR (DPO), SOPUL Bin JAYE (DPO), SADAM Bin HAMID (DPO) HAMID Bin RADEN KALUNG (DPO), WAMEL Bin MANGKU (DPO), MARDIK Bin KOTIP (DPO), KAKAK (DPO), EKA Bin TUTUL (DPO), BAKRI Bin KETUK (DPO), YUSUF (DPO), MANGAH (DPO), RUJUNGAN (DPO), HASAN Als PAKWO Bin MANGKU NEGARA (DPO), MORGE Als HAMID Bin MANGKU NEGARA (DPO), ROPI Bin RATU (DPO), HUSIN IMAH Bin KERE (DPO), MACAN YUS (DPO) pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira jam 00.06 WIB atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Perairan Sungai Desa Sungai Memang Kecamatan Sungai Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir atau pada

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 547/Pid.B/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “pencurian yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira jam 19.00 WIB Terdakwa KARMAN BIN RADEN PAMOK bersama-sama dengan Saksi WANDI Als HIDUNG MANCUNG BIN RADEN PAMOK, Saksi KARMAN, PARIJAL (DPO), TONGAH (DPO), HUSIN (DPO), SAHMAD (DPO), JALANG USMAN (DPO), USUF Bin KODIR (DPO), SOPUL Bin JAYE (DPO), SADAM Bin HAMID (DPO) HAMID Bin RADEN KALUNG (DPO), WAMEL Bin MANGKU (DPO), MARDIK Bin KOTIP (DPO), KAKAK (DPO), EKA Bin TUTUL (DPO), BAKRI Bin KETUK (DPO), YUSUF (DPO), MANGAH (DPO), RUJUNGAN (DPO), HASAN Als PAKWO Bin MANGKU NEGARA (DPO), MORGE Als HAMID Bin MANGKU NEGARA (DPO), ROPI Bin RATU (DPO), HUSIN IMAH Bin KERE (DPO), MACAN YUS (DPO), yang seluruhnya berjumlah 30 (tiga puluh) orang terdiri dari 23 (dua puluh tiga) orang warga pagar dewa dan 7 (tujuh) orang warga Desa Sungai Tepuk yang tidak Terdakwa ketahui sudah berkumpul di rumah PARIJAL (DPO). Kemudian AYEP (DPO) menelpon seseorang yang tidak Terdakwa ketahui menanyakan informasi mengenai jam berapa kapal ponton PT. Selatan Jaya Permai yang membawa buah kelapa sawit lewat di Desa Karang Sia, setelah menutup telpon AYEP (DPO) menginformasikan bahwa kapal ponton akan lewat di Desa Karang Sia pada jam 22.00 WIB. Bahwa Tujuan PARIJAL (DPO) dan AYEP (DPO) mengumpulkan Terdakwa KARMAN BIN RADEN PAMOK bersama-sama dengan Saksi WANDI Als HIDUNG MANCUNG BIN RADEN PAMOK, TONGAH (DPO), HUSIN (DPO), SAHMAD (DPO), JALANG USMAN (DPO), USUF Bin KODIR (DPO), SOPUL Bin JAYE (DPO), SADAM Bin HAMID (DPO) HAMID Bin RADEN KALUNG (DPO), WAMEL Bin MANGKU (DPO), MARDIK Bin KOTIP (DPO), KAKAK (DPO), EKA Bin TUTUL (DPO), BAKRI Bin KETUK (DPO), YUSUF (DPO), MANGAH (DPO), RUJUNGAN (DPO), HASAN Als PAKWO Bin MANGKU NEGARA (DPO), MORGE Als HAMID Bin MANGKU NEGARA (DPO), ROPI Bin RATU (DPO), HUSIN IMAH Bin KERE (DPO), MACAN YUS (DPO) beserta 7 (tujuh) orang warga Desa Sungai Tepuk untuk mengambil kelapa sawit buah kelapa sawit yang dimuat diatas kapal ponton tersebut;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 547/Pid.B/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira jam 23.30 WIB Terdakwa KARMAN BIN RADEN PAMOK bersama-sama dengan Saksi WANDI Als HIDUNG MANCUNG BIN RADEN PAMOK, PARIJAL Als MACAN Als ACAN Bin SURIP (DPO), TONGAH Bin MACAN (DPO), HUSIN (DPO), SAHMAD Bin SURIP (DPO), JALANG USMAN (DPO), USUF Bin KODIR (DPO), SOPUL Bin JAYE (DPO), SADAM Bin HAMID (DPO) HAMID Bin RADEN KALUNG (DPO), WAMEL Bin MANGKU (DPO), MARDIK Bin KOTIP (DPO), KAKAK (DPO), EKA Bin TUTUL (DPO), BAKRI Bin KETUK (DPO), YUSUF (DPO), MANGAH (DPO), RUJUNGAN (DPO), HASAN Als PAKWO Bin MANGKU NEGARA (DPO), MORGE Als HAMID Bin MANGKU NEGARA (DPO), ROPI Bin RATU (DPO), HUSIN IMAH Bin KERE (DPO), MACAN YUS (DPO) beserta 7 (tujuh) orang warga Desa Sungai Tepuk berangkat menggunakan 15 (lima belas) perahu kelotok milik warga yang biasa terikat dipinggir sungai dengan masing masing perahu kelotok berisi 2 (dua) orang dan masing-masingnya dilengkapi dengan alat tojek, parang, dan pisau badik perorangnya. Bahwa AYEP (DPO), MACAN Als ACAN (DPO), JALANG USMAN (DPO), dan SAHMAD (DPO) masing masing juga membawa senjata api. Kemudian Terdakwa KARMAN BIN RADEN PAMOK bersama-sama dengan Saksi WANDI Als HIDUNG MANCUNG BIN RADEN PAMOK, PARIJAL Als MACAN Als ACAN Bin SURIP (DPO), TONGAH Bin MACAN (DPO), HUSIN (DPO), SAHMAD Bin SURIP (DPO), JALANG USMAN (DPO), USUF Bin KODIR (DPO), SOPUL Bin JAYE (DPO), SADAM Bin HAMID (DPO) HAMID Bin RADEN KALUNG (DPO), WAMEL Bin MANGKU (DPO), MARDIK Bin KOTIP (DPO), KAKAK (DPO), EKA Bin TUTUL (DPO), BAKRI Bin KETUK (DPO), YUSUF (DPO), MANGAH (DPO), RUJUNGAN (DPO), HASAN Als PAKWO Bin MANGKU NEGARA (DPO), MORGE Als HAMID Bin MANGKU NEGARA (DPO), ROPI Bin RATU (DPO), HUSIN IMAH Bin KERE (DPO), MACAN YUS (DPO) beserta 7 (tujuh) orang warga Desa Sungai Tepuk menunggu disemak-semak dengan pembagian 7 (tujuh) perahu kelotok berada di sebelah kanan dan 8 (delapan) perahu kelotok lainnya berada disebelah kiri;
- Bahwa pada hari Jum'at pada tanggal 19 Juli 2024 sekira jam 00.06 WIB kapal ponton yang membawa buah kelapa sawit lewat, tidak ingin kehilangan kesempatan, Terdakwa KARMAN BIN RADEN PAMOK bersama-sama dengan Saksi WANDI Als HIDUNG MANCUNG BIN RADEN PAMOK, PARIJAL Als MACAN Als ACAN Bin SURIP (DPO), TONGAH Bin MACAN (DPO), HUSIN (DPO), SAHMAD Bin SURIP (DPO), JALANG

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 547/Pid.B/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

USMAN (DPO), USUF Bin KODIR (DPO), SOPUL Bin JAYE (DPO), SADAM Bin HAMID (DPO) HAMID Bin RADEN KALUNG (DPO), WAMEL Bin MANGKU (DPO), MARDIK Bin KOTIP (DPO), KAKAK (DPO), EKA Bin TUTUL (DPO), BAKRI Bin KETUK (DPO), YUSUF (DPO), MANGAH (DPO), RUJUNGAN (DPO), HASAN Als PAKWO Bin MANGKU NEGARA (DPO), MORGE Als HAMID Bin MANGKU NEGARA (DPO), ROPI Bin RATU (DPO), HUSIN IMAH Bin KERE (DPO), MACAN YUS (DPO) beserta 7 (tujuh) orang warga Desa Sungai Tepuk mengejar kapal ponton tersebut dengan menggunakan 15 (lima belas) perahu kelotok dan memepet kapal ponton tersebut dari sisi kanan dan kiri dan masing masing langsung mengikatkan perahu kelotoknya pada besi yang ada dikapal ponton hingga dapat mengikuti laju kapal ponton tersebut dan langsung naik keatas kapal ponton dengan memanjat bak bin lalu mengambil buah kelapa sawit diatas kapal ponton tersebut dan memindahkannya menggunakan tojok ke masing-masing perahu kelotok yang digunakan. Pada saat Terdakwa KARMAN BIN RADEN PAMOK bersama-sama dengan Saksi WANDI Als HIDUNG MANCUNG BIN RADEN PAMOK, PARIJAL Als MACAN Als ACAN Bin SURIP (DPO), TONGAH Bin MACAN (DPO), HUSIN (DPO), SAHMAD Bin SURIP (DPO), JALANG USMAN (DPO), USUF Bin KODIR (DPO), SOPUL Bin JAYE (DPO), SADAM Bin HAMID (DPO) HAMID Bin RADEN KALUNG (DPO), WAMEL Bin MANGKU (DPO), MARDIK Bin KOTIP (DPO), KAKAK (DPO), EKA Bin TUTUL (DPO), BAKRI Bin KETUK (DPO), YUSUF (DPO), MANGAH (DPO), RUJUNGAN (DPO), HASAN Als PAKWO Bin MANGKU NEGARA (DPO), MORGE Als HAMID Bin MANGKU NEGARA (DPO), ROPI Bin RATU (DPO), HUSIN IMAH Bin KERE (DPO), MACAN YUS (DPO) beserta 7 (tujuh) orang warga Desa Sungai Tepuk sedang mengambil buah kelapa sawit dari kapal ponton, Saksi ELPI Bin ZAIDIR HAMIDI bersama anggota pengamanan dari Brimob dengan menggunakan speed boat yang saat itu sedang melakukan pengawalan terhadap kapal ponton yang membawa buah kelapa sawit melihat 30 (tiga puluh) orang yang sedang naik ke bak bin kapal ponton berusaha mencegah dengan cara Saksi ELPI Bin ZAIDIR HAMIDI, Saksi JOE ADITYA PRADANA yang saling bersautan dengan anggota Brimob mengingatkan agar Terdakwa KARMAN BIN RADEN PAMOK bersama-sama dengan Saksi WANDI Als HIDUNG MANCUNG BIN RADEN PAMOK, PARIJAL Als MACAN Als ACAN Bin SURIP (DPO), TONGAH Bin MACAN (DPO), HUSIN (DPO), SAHMAD Bin SURIP (DPO), JALANG USMAN (DPO), USUF Bin KODIR (DPO),

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 547/Pid.B/2024/PN Kag



SOPUL Bin JAYE (DPO), SADAM Bin HAMID (DPO) HAMID Bin RADEN KALUNG (DPO), WAMEL Bin MANGKU (DPO), MARDIK Bin KOTIP (DPO), KAKAK (DPO), EKA Bin TUTUL (DPO), BAKRI Bin KETUK (DPO), YUSUF (DPO), MANGAH (DPO), RUJUNGAN (DPO), HASAN Als PAKWO Bin MANGKU NEGARA (DPO), MORGE Als HAMID Bin MANGKU NEGARA (DPO), ROPI Bin RATU (DPO), HUSIN IMAH Bin KERE (DPO), MACAN YUS (DPO) beserta 7 (tujuh) orang warga Desa Sungai Tepuk agar menghentikan perbuatannya namun sama sekali tidak digubris. Bahwa AYEP (DPO) yang saat itu membawa senjata api mengancam Saksi ELPI, Saksi JOE ADITYA PRADANA dan anggota Brimob yang melakukan pengawalan terhadap kapal ponton dengan mengacungkan senjata api kearah mereka. Karena takut terjadi sesuatu yang tidak diinginkan Saksi ELPI, Saksi JOE ADITYA PRADANA dan anggota Brimob yang melakukan pengawalan tidak dapat berbuat apa-apa. Setelah selesai melakukan perbuatannya Terdakwa KARMAN BIN RADEN PAMOK bersama-sama dengan Saksi WANDI Als HIDUNG MANCUNG BIN RADEN PAMOK, PARIJAL Als MACAN Als ACAN Bin SURIP (DPO), TONGAH Bin MACAN (DPO), HUSIN (DPO), SAHMAD Bin SURIP (DPO), JALANG USMAN (DPO), USUF Bin KODIR (DPO), SOPUL Bin JAYE (DPO), SADAM Bin HAMID (DPO) HAMID Bin RADEN KALUNG (DPO), WAMEL Bin MANGKU (DPO), MARDIK Bin KOTIP (DPO), KAKAK (DPO), EKA Bin TUTUL (DPO), BAKRI Bin KETUK (DPO), YUSUF (DPO), MANGAH (DPO), RUJUNGAN (DPO), HASAN Als PAKWO Bin MANGKU NEGARA (DPO), MORGE Als HAMID Bin MANGKU NEGARA (DPO), ROPI Bin RATU (DPO), HUSIN IMAH Bin KERE (DPO), MACAN YUS (DPO) beserta 7 (tujuh) orang warga Desa Sungai Tepuk pergi dengan perahu kelotok masing-masing dengan membawa buah kelapa sawit yang dimuat di perahu kelotok tanpa seizin PT. Selatan Jaya Permai;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa KARMAN BIN RADEN PAMOK bersama-sama dengan Saksi WANDI Als HIDUNG MANCUNG BIN RADEN PAMOK, PARIJAL Als MACAN Als ACAN Bin SURIP (DPO), TONGAH Bin MACAN (DPO), HUSIN (DPO), SAHMAD Bin SURIP (DPO), JALANG USMAN (DPO), USUF Bin KODIR (DPO), SOPUL Bin JAYE (DPO), SADAM Bin HAMID (DPO) HAMID Bin RADEN KALUNG (DPO), WAMEL Bin MANGKU (DPO), MARDIK Bin KOTIP (DPO), KAKAK (DPO), EKA Bin TUTUL (DPO), BAKRI Bin KETUK (DPO), YUSUF (DPO), MANGAH (DPO), RUJUNGAN (DPO), HASAN Als PAKWO Bin MANGKU NEGARA (DPO),

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 547/Pid.B/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MORGE Als HAMID Bin MANGKU NEGARA (DPO), ROPI Bin RATU (DPO), HUSIN IMAH Bin KERE (DPO), MACAN YUS (DPO) beserta 7 (tujuh) orang warga Desa Sungai Tepuk PT. Selatan Jaya Permai mengalami kerugian senilai Rp.11.200.000,- (sebelas juta dua ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Joniar Martin Bin Tarmizi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan pegawai PT. Selatan Jaya Permai yang ditugaskan untuk membuat laporan polisi;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira jam 00.06 WIB bertempat di perairan (sungai Mesuji) Desa Sungai Menang Kecamatan Sungai Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir, PT. Selatan Jaya Permai telah kehilangan 2.300 tandan kelapa sawit seberat 4.600 (empat ribu enam ratus) kilogram yang berada di bak bin yang ada di atas kapal ponton;

- Bahwa awalnya saksi dichatting melalui aplikasi Whatsaap oleh saksi Samsul Bin Rohim yang merupakan nahkoda kapal dan memberitahukan apabila tandan kelapa sawit yang sedang dibawa dengan kapal ponton diambil oleh kurang lebih 30 (tiga puluh) orang dengan menggunakan perahu kelotok, lalu pihak keamanan berusaha menghalangi namun tidak berhasil dikarenakan jumlah pelaku yang banyak;

- Bahwa menurut cerita dari saksi Samsul Bin Rohim apabila para pelaku dengan menggunakan perahu kelotok memepet kapal ponton yang bermuatan tandan buah kelapa sawit dari arah kiri dan kanan kapal, kemudian para pelaku mengikatkan perahu kelotok dan naik ke atas kapal dengan memanjat bak bin lalu memindahkan buah kelapa sawit dari dalam bak bin ke dalam perahu kelotok dengan menggunakan besi tojok;

- Bahwa pada saat buah kelapa sawit sebelum dinaikkan ke kapal ponton telah ditimbang terlebih dahulu sebanyak 104.680 (seratus empat ribu enam ratus delapan puluh) kilogram dan setelah kejadian ditimbang

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 547/Pid.B/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali menjadi sebanyak 99.430 (Sembilan puluh Sembilan ribu empat ratus tiga puluh) kilogram;

- Bahwa buah kelapa sawit tersebut dibawa dari dermaga KMJ (Kapuk Muara Jaya) Desa Gajah Mati Kecamatan Sungai Menang menuju ke dermaga 129 Desa Pagar Dewa Kecamatan Mesuji Induk;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan rekan-rekan lainnya, PT. Selatan Jaya Permai mengalami kerugian sekitar Rp11.200.000,00 (sebelas juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekan lainnya tidak memiliki ijin untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Selatan Jaya Permai;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Samsul Bin Rohim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan nahkoda kapal ponton yang bermuatan buah kelapa sawit;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira jam 00.06 WIB bertempat di perairan (sungai Mesuji) Desa Sungai Menang Kecamatan Sungai Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir, PT. Selatan Jaya Permai telah kehilangan 2.300 tandan kelapa sawit seberat 4.600 (empat ribu enam ratus) kilogram yang berada di bak bin yang ada di atas kapal ponton;

- Bahwa awalnya saksi bersama dengan saksi Joe Aditya Pradana Bin Asnawi dan saksi Elpi Bin Zaidir Hamidi berangkat dari dermaga KMJ yang berada di Desa Gajah Mati menuju ke dermaga 129 Desa Pagar Dewa, lalu di perjalanan saat melewati perairan sungai Mesuji, kapal ponton yang saksi nahkodai tiba-tiba dinaiki para pelaku yang berjumlah kurang lebih 30 (tiga puluh) orang dengan menggunakan perahu ketotok, lalu saksi Elpi Bin Zaidir Hamidi selaku pihak keamanan berusaha menghalangi namun tidak berhasil dikarenakan para pelaku berjumlah banyak sehingga para pelaku tetap mengambil buah kelapa sawit yang ada di dalam bak bin kapal ponton;

- Bahwa pada saat Terdakwa dan rekan-rekan lainnya mengambil buah kelapa sawit terdapat pencahayaan yang terang dari sinar lampu sorot dari kapal tag boot yang diarahkan ke kapal ponton serta Terdakwa ada mengacungkan senjata tajam dan senjata api ke arah kami;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 547/Pid.B/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para pelaku dengan menggunakan perahu kelotok memepet kapal ponton yang bermuatan tandan buah kelapa sawit dari arah kiri dan kanan kapal, kemudian para pelaku mengikatkan perahu kelotok dan naik ke atas kapal dengan memanjat bak bin lalu memindahkan buah kelapa sawit dari dalam bak bin ke dalam perahu kelotok dengan menggunakan besi tojok;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan rekan-rekan lainnya, PT. Selatan Jaya Permai mengalami kerugian sekitar Rp11.200.000,00 (sebelas juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekan lainnya tidak memiliki ijin untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Selatan Jaya Permai;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Joe Aditya Pradana Bin Asnawi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anak buah kapal ponton yang bermuatan buah kelapa sawit;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira jam 00.06 WIB bertempat di perairan (sungai Mesuji) Desa Sungai Menang Kecamatan Sungai Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir, PT. Selatan Jaya Permai telah kehilangan 2.300 tandan kelapa sawit seberat 4.600 (empat ribu enam ratus) kilogram yang berada di bak bin yang ada di atas kapal ponton;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan saksi Samsul Bin Rohim dan saksi Elpi Bin Zaidir Hamidi berangkat dari dermaga KMJ yang berada di Desa Gajah Mati menuju ke dermaga 129 Desa Pagar Dewa, lalu di perjalanan saat melewati perairan sungai Mesuji, kapal ponton tiba-tiba dinaiki para pelaku yang berjumlah kurang lebih 30 (tiga puluh) orang dengan menggunakan perahu kelotok, lalu saksi Elpi Bin Zaidir Hamidi selaku pihak keamanan berusaha menghalangi namun tidak berhasil dikarenakan para pelaku berjumlah banyak sehingga para pelaku tetap mengambil buah kelapa sawit yang ada di dalam bak bin kapal ponton;
- Bahwa para pelaku dengan menggunakan perahu kelotok memepet kapal ponton yang bermuatan tandan buah kelapa sawit dari arah kiri dan kanan kapal, kemudian para pelaku mengikatkan perahu kelotok dan naik ke atas kapal dengan memanjat bak bin lalu memindahkan buah kelapa

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 547/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sawit dari dalam bak bin ke dalam perahu kelotok dengan menggunakan besi tojok;

- Bahwa pada saat Terdakwa dan rekan-rekan lainnya mengambil buah kelapa sawit terdapat pencahayaan yang terang dari sinar lampu sorot dari kapal tag boot yang diarahkan ke kapal ponton serta Terdakwa ada mengacungkan senjata tajam dan senjata api ke arah kami;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan rekan-rekan lainnya, PT. Selatan Jaya Permai mengalami kerugian sekitar Rp11.200.000,00 (sebelas juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekan lainnya tidak memiliki ijin untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Selatan Jaya Permai;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Elpi Bin Zaidir Hamidi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan petugas pengawalan kapal ponton yang bermuatan buah kelapa sawit;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira jam 00.06 WIB bertempat di perairan (sungai Mesuji) Desa Sungai Menang Kecamatan Sungai Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir, PT. Selatan Jaya Permai telah kehilangan 2.300 tandan kelapa sawit seberat 4.600 (empat ribu enam ratus) kilogram yang berada di bak bin yang ada di atas kapal ponton;

- Bahwa awalnya saat saksi sedang melakukan pengawalan terhadap kapal ponton yang dikendarai oleh saksi Samsul Bin Rohim dan saksi Elpi Bin Zaidir Hamidi berangkat dari dermaga KMJ yang berada di Desa Gajah Mati menuju ke dermaga 129 Desa Pagar Dewa, lalu di perjalanan saat melewati perairan sungai Mesuji, kapal ponton tiba-tiba dinaiki para pelaku yang berjumlah kurang lebih 30 (tiga puluh) orang dengan menggunakan perahu kelotok, lalu saksi selaku pihak keamanan langsung mendekati kapal ponton berusaha menghalangi namun para pelaku menodongkan senjata tajam dan senjata api serta tetap mengambil buah kelapa sawit yang ada di dalam bak bin kapal ponton;

- Bahwa diantara para pelaku yang sangat banyak tersebut saksi masih dapat mengenali Terdakwa karena melihat pakaian yang digunakan



bertuliskan Security dan menggunakan anting-anting di telinga sebelah kiri;

- Bahwa setelah Terdakwa dan rekan-rekan lainnya mengambil buah kelapa sawit tersebut Terdakwa dan rekan-rekan lainnya langsung pergi dengan menggunakan perahu kelotok miliknya;

- Bahwa saksi menerangkan yang melakukan pengawalan kapal ponton adalah Saksi dan anggota pengawalan lainnya memfoto para Terdakwa dengan menggunakan kamera handphone pada saat Terdakwa mendekat ke ponton dan mengambil sawit dengan menggunakan tojok;

- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekan lainnya sudah dicegah oleh saksi sendiri dan anggota pam Brimob yang mengawal namun Terdakwa dan rekan-rekan lainnya tidak menggubris kata-kata dari saksi dan mengancam akan menembak kearah saksi dan saksi Joe Aditya Pradana Bin Asnawi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan rekan-rekan lainnya, PT. Selatan Jaya Permai mengalami kerugian sekitar Rp11.200.000,00 (sebelas juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekan lainnya tidak memiliki ijin untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Selatan Jaya Permai;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. Saksi Wandu Als Hidung Mancung Bin Raden Pamok, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira jam 00.06 WIB bertempat di perairan (sungai Mesuji) Desa Sungai Menang Kecamatan Sungai Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir, Terdakwa bersama dengan saksi serta rekan-rekan lainnya telah mengambil tandan buah kelapa sawit yang berada di bak bin yang ada di atas kapal ponton;

- Bahwa bermula saat saksi dan Terdakwa sedang duduk-duduk di depan rumah yang berada dipinggir sungai, kemudian saksi dan Terdakwa melihat rombongan Saudara Parijal Als Macan Als Acan (DPO), Saudara Ayep (DPO), dan Saudara Jalang Usman (DPO), tak lama kemudian terlihatlah kapal ponton yang lewat sehingga saksi dan Terdakwa ikut juga dalam mengejar kapal ponton tersebut dengan cara menggunakan perahu kelotok memepet kapal ponton yang bermuatan tandan buah kelapa sawit, kemudian mengikatkan perahu kelotok di bak bin dan



Terdakwa naik ke atas kapal dengan memanjat bak bin lalu memindahkan buah kelapa sawit dari dalam bak bin ke dalam perahu kelotok dengan menggunakan besi tojok sebanyak 15 (lima belas) tandan kelapa sawit, sedangkan saksi Wandu Als Hidung Mancung Bin Raden Pamok menunggu di perahu kelotok, kemudian setelah berhasil mengambil tandan buah kelapa sawit saksi dan Terdakwa langsung pergi dari lokasi kejadian;

- Bahwa Saudara Ayep (DPO) saat itu membawa senjata api dan mengancam petugas yang membawa kapal ponton dan petugas yang melakukan pengawalan terhadap kapal ponton dengan cara mengacungkan senjata api ke arah petugas keamanan;

- Bahwa selanjutnya saksi dan Terdakwa menjualkan 15 (lima) belas tandan kelapa sawit kepada Saudara Macan Yus seharga Rp350.000,00 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dimana uang tersebut dibagi dua sehingga saksi dan Terdakwa masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dimana uang tersebut sudah saksi habiskan untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa saksi, Terdakwa dan rekan-rekan lainnya tidak memiliki ijin untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Selatan Jaya Permai;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tojok Stenlis;
- 1 (satu) buah senter kepala;

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, seluruh barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira jam 00.06 WIB bertempat di perairan (sungai Mesuji) Desa Sungai Menang Kecamatan Sungai Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir, Terdakwa bersama dengan saksi Wandu Als Hidung Mancung Bin Raden Pamok serta rekan-rekan lainnya telah mengambil tandan buah kelapa sawit yang berada di bak bin yang ada di atas kapal ponton;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula saat saksi Wandu Als Hidung Mancung Bin Raden Pamok dan Terdakwa sedang duduk-duduk di depan rumah yang berada dipinggir sungai, kemudian saksi Wandu Als Hidung Mancung Bin Raden Pamok dan Terdakwa melihat rombongan Saudara Parijal Als Macan Als Acan (DPO), Saudara Ayep (DPO), dan Saudara Jalang Usman (DPO), tak lama kemudian terlihatlah kapal ponton yang lewat sehingga saksi Wandu Als Hidung Mancung Bin Raden Pamok dan Terdakwa ikut juga dalam mengejar kapal ponton tersebut dengan cara menggunakan perahu kelotok memepet kapal ponton yang bermuatan tandan buah kelapa sawit, kemudian mengikatkan perahu kelotok di bak bin dan Terdakwa naik ke atas kapal dengan memanjat bak bin lalu memindahkan buah kelapa sawit dari dalam bak bin ke dalam perahu kelotok dengan menggunakan besi tojok sebanyak 15 (lima belas) tandan kelapa sawit, sedangkan Wandu Als Hidung Mancung Bin Raden Pamok menunggu di perahu kelotok, kemudian setelah berhasil mengambil tandan buah kelapa sawit saksi Wandu Als Hidung Mancung Bin Raden Pamok dan Terdakwa langsung pergi dari lokasi kejadian;
- Bahwa Saudara Ayep (DPO) saat itu membawa senjata api dan mengancam petugas yang membawa kapal ponton dan petugas yang melakukan pengawalan terhadap kapal ponton dengan cara mengacungkan senjata api kearah petugas keamanan;
- Bahwa selanjutnya saksi Wandu Als Hidung Mancung Bin Raden Pamok dan Terdakwa menjualkan 15 (lima) belas tandan kelapa sawit kepada Saudara Macan Yus seharga Rp350.000,00 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dimana uang tersebut dibagi dua sehingga saksi Wandu Als Hidung Mancung Bin Raden Pamok dan Terdakwa masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dimana uang tersebut sudah Terdakwa habiskan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa, saksi Karman Bin Raden Pamok dan rekan-rekan lainnya tidak memiliki ijin untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Selatan Jaya Permai;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya untuk itu telah diberitahukan oleh Majelis Hakim;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 547/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira jam 00.06 WIB bertempat di perairan (sungai Mesuji) Desa Sungai Menang Kecamatan Sungai Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir, Terdakwa bersama dengan saksi Wandu Als Hidung Mancung Bin Raden Pamok serta rekan-rekan lainnya telah mengambil tandan buah kelapa sawit yang berada di bak bin yang ada di atas kapal ponton;
- Bahwa bermula saat saksi Wandu Als Hidung Mancung Bin Raden Pamok dan Terdakwa sedang duduk-duduk di depan rumah yang berada dipinggir sungai, kemudian saksi Wandu Als Hidung Mancung Bin Raden Pamok dan Terdakwa melihat rombongan Saudara Parijal Als Macan Als Acan (DPO), Saudara Ayep (DPO), dan Saudara Jalang Usman (DPO), tak lama kemudian terlihatlah kapal ponton yang lewat sehingga saksi Wandu Als Hidung Mancung Bin Raden Pamok dan Terdakwa ikut juga dalam mengejar kapal ponton tersebut dengan cara menggunakan perahu kelotok memepet kapal ponton yang bermuatan tandan buah kelapa sawit, kemudian mengikatkan perahu kelotok di bak bin dan Terdakwa naik ke atas kapal dengan memanjat bak bin lalu memindahkan buah kelapa sawit dari dalam bak bin ke dalam perahu kelotok dengan menggunakan besi tojok sebanyak 15 (lima belas) tandan kelapa sawit, sedangkan saksi Wandu Als Hidung Mancung Bin Raden Pamok menunggu di perahu kelotok, kemudian setelah berhasil mengambil tandan buah kelapa sawit saksi Wandu Als Hidung Mancung Bin Raden Pamok dan Terdakwa langsung pergi dari lokasi kejadian;
- Bahwa Saudara Ayep (DPO) saat itu membawa senjata api dan mengancam petugas yang membawa kapal ponton dan petugas yang melakukan pengawalan terhadap kapal ponton dengan cara mengacungkan senjata api kearah petugas keamanan;
- Bahwa selanjutnya saksi Wandu Als Hidung Mancung Bin Raden Pamok dan Terdakwa menjualkan 15 (lima) belas tandan kelapa sawit kepada Saudara Macan Yus seharga Rp350.000,00 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dimana uang tersebut dibagi dua sehingga saksi Wandu Als Hidung Mancung Bin Raden Pamok dan Terdakwa masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dimana uang tersebut sudah Terdakwa habiskan untuk keperluan sehari-hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa, saksi Wandu Als Hidung Mancung Bin Raden Pamok dan rekan-rekan lainnya tidak memiliki ijin untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Selatan Jaya Permai;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya untuk itu telah diberitahukan oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira jam 00.06 WIB bertempat di perairan (sungai Mesuji) Desa Sungai Menang Kecamatan Sungai Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir, Terdakwa bersama dengan saksi Wandu Als Hidung Mancung Bin Raden Pamok serta rekan-rekan lainnya telah mengambil tandan buah kelapa sawit yang berada di bak bin yang ada di atas kapal ponton milik PT. Selatan Jaya Permai;
- Bahwa kejadian bermula saat kapal ponton yang terdapat bak bin bermuatan tandan kelapa sawit sedang melewati perairan sungai Mesuji, lalu kapal ponton tersebut tiba-tiba dinaiki oleh saksi Wandu Als Hidung Mancung Bin Raden Pamok dan rekan-rekan lainnya yang berjumlah kurang lebih 30 (tiga puluh) orang dengan menggunakan perahu ketotok, lalu melihat hal tersebut saksi Elpi Bin Zaidar Hami selaku pihak keamanan langsung mendekati kapal ponton berusaha menghalangi namun terdapat Saudara Ayep (DPO) saat itu membawa senjata api dan mengancam saksi Elpi Bin Zaidar Hamid dan saksi Joe Aditya Pradana Bin Asnawi dengan cara mengacungkan senjata api sehingga Terdakwa dan rekan-rekan lainnya tetap mengambil buah kelapa sawit yang ada di dalam bak bin kapal ponton;
- Bahwa dalam pengambilan tandan buah kelapa sawit, peran Terdakwa naik ke atas kapal dengan memanjat bak bin lalu memindahkan buah kelapa sawit dari dalam bak bin ke dalam perahu ketotok dengan menggunakan besi tolok sebanyak 15 (lima belas) tandan kelapa sawit, sedangkan saksi Wandu Als Hidung Mancung Bin Raden Pamok menunggu di perahu ketotok;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 547/Pid.B/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tandan buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa berjumlah 15 (lima belas) buah yang dimasukkan ke dalam perahu kelotok yang ada saksi Wandu Als Hidung Mancung Bin Raden Pamok dimana tandan buah kelapa sawit tersebut telah dijual kepada Saudara Macan Yus seharga Rp350.000,00 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut dibagi dua sehingga saksi Wandu Als Hidung Mancung Bin Raden Pamok dan Terdakwa masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan rekan-rekan lainnya, PT. Selatan Jaya Permai mengalami kerugian sekitar Rp11.200.000,00 (sebelas juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa, saksi Wandu Als Hidung Mancung Bin Raden Pamok dan rekan-rekan lainnya tidak memiliki ijin untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Selatan Jaya Permai;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah diuraikan selengkapnya dalam berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu: Kesatu melanggar Pasal 441 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Atau Kedua melanggar Pasal 365 Ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 547/Pid.B/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa arti "barang siapa" menurut ilmu hukum pidana adalah subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang mampu untuk bertanggung jawab di depan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan "sebagai dalam keadaan sadar";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan didapati fakta bahwa dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah Terdakwa **KARMAN BIN RADEN PAMOK** dan bukan orang lain sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar identitas terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana adalah Terdakwa, sehingga terdakwa adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut, terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya terhadap diri terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, subyek hukum atas perbuatan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum adalah benar Terdakwa yang secara nyata dan jelas telah mengakuinya, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum";

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 547/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil (*wegnemen*) secara sempit terbatas ada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ke lain tempat, sementara secara luas perbuatan mengambil juga diartikan perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang yaitu segala sesuatu yang berwujud misalnya sesuatu benda baik merupakan benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis termasuk pula binatang selain manusia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa sama sekali bukan kepunyaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hukum dipahami sebagai kesengajaan sebagai maksud untuk menguasai barang bagi dirinya seolah-olah sebagai pemilik barang dengan melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum serta kewajiban hukum si pelaku;

Menimbang, bahwa tindak pidana pencurian adalah delik formil sekaligus pula delik biasa (*gwone delict*). Delik formil berarti delik yang menitikberatkan kepada tindakan mencuri itu sendiri, dan bukan pada akibat dari pencurian. Menurut HR tanggal 12 November 1894, pengambilan barang telah selesai jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui. Selanjutnya yang dimaksud dengan *gwone delict* berarti delik biasa, yang mana dalam melakukan proses hukum tidak dibutuhkan pengaduan sehingga tidak dapat ditarik atau dicabut meski telah adanya pengembalian kerugian pada korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan menerangkan pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira jam 00.06 WIB bertempat di perairan (sungai Mesuji) Desa Sungai Menang Kecamatan Sungai Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir, Terdakwa bersama dengan saksi Wandu Als Hidung Mancung Bin Raden Pamok serta rekan-rekan lainnya telah mengambil tandan buah kelapa sawit yang berada di bak bin yang ada di atas kapal ponton milik PT. Selatan Jaya Permai;

Menimbang, bahwa kejadian bermula saat kapal ponton yang terdapat bak bin bermuatan tandan kelapa sawit sedang melewati perairan sungai Mesuji, lalu kapal ponton tersebut tiba-tiba dinaiki oleh saksi Wandu Als Hidung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mancung Bin Raden Pamok dan rekan-rekan lainnya yang berjumlah kurang lebih 30 (tiga puluh) orang dengan menggunakan perahu kelotok, lalu melihat hal tersebut saksi Elpi Bin Zaidar Hami selaku pihak keamanan langsung mendekati kapal ponton berusaha menghalangi namun terdapat Saudara Ayep (DPO) saat itu membawa senjata api dan mengancam saksi Elpi Bin Zaidir Hamid dan saksi Joe Aditya Pradana Bin Asnawi dengan cara mengacungkan senjata api sehingga Terdakwa dan rekan-rekan lainnya tetap mengambil buah kelapa sawit yang ada di dalam bak bin kapal ponton;

Menimbang, bahwa kejadian bermula saat kapal ponton yang terdapat bak bin bermuatan tandan kelapa sawit sedang melewati perairan sungai Mesuji, lalu kapal ponton tersebut tiba-tiba dinaiki oleh saksi Wandu Als Hidung Mancung Bin Raden Pamok dan rekan-rekan lainnya yang berjumlah kurang lebih 30 (tiga puluh) orang dengan menggunakan perahu kelotok, lalu melihat hal tersebut saksi Elpi Bin Zaidar Hami selaku pihak keamanan langsung mendekati kapal ponton berusaha menghalangi namun terdapat Saudara Ayep (DPO) saat itu membawa senjata api dan mengancam saksi Elpi Bin Zaidir Hamid dan saksi Joe Aditya Pradana Bin Asnawi dengan cara mengacungkan senjata api sehingga Terdakwa dan rekan-rekan lainnya tetap mengambil buah kelapa sawit yang ada di dalam bak bin kapal ponton;

Menimbang, bahwa tandan buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa berjumlah 15 (lima belas) buah yang dimasukkan ke dalam perahu kelotok yang ada saksi Wandu Als Hidung Mancung Bin Raden Pamok dimana tandan buah kelapa sawit tersebut telah dijual kepada Saudara Macan Yus seharga Rp350.000,00 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut dibagi dua sehingga saksi Wandu Als Hidung Mancung Bin Raden Pamok dan Terdakwa masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sebagaimana uraian fakta-fakta tersebut di atas, perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Wandu Als Hidung Mancung Bin Raden Pamok dan rekan-rekan lainnya yang telah mengambil secara tanpa izin berupa tandan buah kelapa sawit milik PT. Selatan Jaya Permai. Maka dapat disimpulkan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi Wandu Als Hidung Mancung Bin Raden Pamok dan rekan-rekan lainnya dengan maksud dan tujuan untuk memiliki barang-barang tersebut secara melawan hukum;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 547/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu 'Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum' telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri";

Menimbang, bahwa perbuatan yang berupa kekerasan ataupun ancaman kekerasan yang mendahului, menyertai atau mengikuti perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah bertujuan untuk mempersiapkan atau memudahkan dilakukannya atau memungkinkan dirinya sendiri atau lain-lain peserta melarikan diri jika ketahuan seketika itu juga atau menjamin tetap dikuasainya barang-barang jika seandainya ketahuan saat itu juga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur Ad.2. yang Majelis Hakim ambil alih seluruhnya dalam pertimbangan unsur ini, diketahui bahwa pada saat Terdakwa bersama dengan saksi Wandu Als Hidung Mancung Bin Raden Pamok dan rekan-rekan lainnya sedang mengambil tandan buah kelapa sawit terdapat Saudara Ayep (DPO) saat itu membawa senjata api dan mengancam saksi Elpi Bin Zaidir Hamid dan saksi Joe Aditya Pradana Bin Asnawi dengan cara mengacungkan senjata api;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi Wandu Als Hidung Mancung Bin Raden Pamok dan rekan-rekan lainnya tersebut didahului dengan ancaman kekerasan terhadap saksi Elpi Bin Zaidir Hamid dan saksi Joe Aditya Pradana Bin Asnawi dengan maksud untuk mempermudah pencurian;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu 'Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri' telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih";

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 547/Pid.B/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu dimaknai sebagai *mededaderschap* (bersama-sama melakukan) dengan adanya kerjasama secara fisik dan secara sadar untuk saling membantu melakukan perbuatan yang dapat dihukum dengan kemauan sendiri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah cukup bahwa jelas perbuatan itu telah dilakukan dan bahwa mereka secara langsung turut serta melakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan Terdakwa sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Wandu Als Hidung Mancung Bin Raden Pamok serta rekan-rekan lainnya. Dimana kemudian berbagi peran dalam mengambil tandan buah kelapa sawit milik PT. Selatan Jaya Permai, yaitu saksi Terdakwa berperan naik ke atas kapal dengan memanjat bak bin lalu memindahkan buah kelapa sawit dari dalam bak bin ke dalam perahu kelotok dengan menggunakan besi tojok sebanyak 15 (lima belas) tandan kelapa sawit, sedangkan Wandu Als Hidung Mancung Bin Raden Pamok menunggu di perahu kelotok;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur 'Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih' telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi, Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi adalah bentuk niat baik dari Terdakwa yang menunjukkan bahwa Terdakwa masih bisa dibimbing untuk menjadi lebih baik kedepannya, sehingga hal tersebut akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai keadaan yang meringankan serta dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 547/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tojok Stenlis;
- 1 (satu) buah senter kepala;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) ke- 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **KARMAN BIN RADEN PAMOK** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan ancaman kekerasan dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan**;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 547/Pid.B/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tojok Stenlis;
- 1 (satu) buah senter kepala;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2025, oleh kami, Eva Rachmawaty, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nadia Septianie, S.H., Indah Wijayati, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ridha Al Haj, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung, serta dihadiri oleh Agung Firmansyah S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nadia Septianie, S.H.

Eva Rachmawaty, S.H., M.H.

Indah Wijayati, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ridha Al Haj, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 547/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)